

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS BAGI KORBAN
KONFLIK SOSIAL DI DESA KARIUW KECAMATAN PULAU HARUKU
KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU**

Daffanah Khumairah Ahmad

NPP. 32.0992

Asdaf Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0992@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Sarwani, S.Ag, M. Ag

ABSTRACT

Problem Statement//Background (GAP): A social conflict between Pelauw Village and Kariuw Village in January 2022 caused severe damage to 257 houses in Kariuw Village, forcing the entire population to evacuate. The Central Maluku Regency Government proposed a special housing assistance program as a form of post-conflict rehabilitation. However, by 2024, only 50 out of the planned 257 houses had been built, leaving 207 families still living in temporary shelters. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the special housing assistance program for communities affected by conflict. **Method:** The research uses a descriptive qualitative approach, applying the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn (1975). **Results:** The study found that the implementation of the special housing provision policy in Kariuw Village is significantly influenced by the lack of budgetary resources, the absence of a follow-up development plan for the next construction phase, ongoing social instability in Kariuw Village, structural changes within the Ministry of Public Works and Housing, and the communication carried out between the Maluku Housing Provision Agency and the Central Maluku Regency Government in addressing the issue. **Conclusion:** The study concludes that the implementation of the special housing provision program in Kariuw Village has not been carried out optimally.

Keywords: Social conflict, Provision of Special Housing, Policy implementation, Planning

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Konflik sosial antara Desa Pelauw dan Desa Kariuw pada Januari 2022 menyebabkan kerusakan berat pada 257 rumah warga Desa Kariuw, memaksa seluruh penduduk mengungsi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengajukan program penyediaan rumah khusus sebagai bentuk rehabilitasi pasca-konflik. Namun, hingga tahun 2024, pembangunan rumah baru terealisasi 50 rumah dari total 257 rumah yang direncanakan, menyisakan 207 kepala keluarga masih tinggal di tenda pengungsian. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program bantuan rumah khusus bagi masyarakat korban konflik. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan

rumah khusus di Desa Kariuw dipengaruhi besar oleh kurangnya sumber daya anggaran, tidak adanya perencanaan Pembangunan lanjutan untuk Pembangunan tahap selanjutnya, kondisi sosial yang belum stabil di Desa Kariuw, perubahan struktur kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan serta komunikasi yang dilaksanakan Balai Penyelenggara Penyediaan Perumahan Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam menyelesaikan masalah. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi program penyediaan rumah khusus di Desa Kariuw belum berjalan dengan optimal.

Kata kunci: Konflik sosial, Penyediaan Rumah khusus, Implementasi kebijakan, Perencanaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini juga menjadi daya tarik bagi bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat, sebab salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik sosial Anggraeni, (2022). Tentunya hal ini berlaku juga untuk Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut Ibragimov, K. (2024). Konflik sosial merupakan konfrontasi antara individu atau kelompok yang mengejar tujuan sosial yang signifikan. Konflik ini terjadi ketika satu pihak berusaha mewujudkan tujuannya atau kepentingannya dengan mengorbankan pihak lain."

Konflik yang terjadi antara Desa Pulauw dan Desa Kariuw pada tanggal 25–27 Januari 2022 disebabkan oleh adanya sengketa tapal batas antar desa. Konflik tersebut menyebabkan sebanyak 350 Kepala keluarga atau 100% dari total jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Kariuw kehilangan tempat tinggal dan terpaksa hidup di tempat pengungsian yang berada di Desa Aboru dengan perincian sebanyak 257 rumah mengalami kerusakan berat, sedangkan 93 lainnya mengalami rusak sedang-ringan.

Menurut Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2019). Kebijakan publik merupakan output dari proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana output ini bertujuan untuk mengatur serta mengatasi segala problema atau gejolak-gejolak yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat jumlah kepala keluarga yang huniannya mengalami kerusakan berat cukup banyak, yakni 73,5% dari jumlah total rumah yang mengalami kerusakan. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Bupati dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajukan usulan pembangunan rumah khusus kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, sebagai bentuk penanggulangan konflik dalam bentuk rekonstruksi bangunan perumahan, untuk masyarakat yang huniannya termasuk dalam kategori rusak berat, dengan jumlah 257 rumah. Sedangkan menurut Laporan Penanganan Konflik Sosial Pulauw dan Kariuw Tahun 2024, dari total 93 rumah yang termasuk dalam kategori rusak sedang-ringan, sebanyak 90 rumah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui pendanaan dari APBD, sementara 3 rumah sisanya ditangani oleh TNI.

Pembangunan rumah khusus ini direncanakan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pembangunan tahap 1 telah dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dan rampung pada Februari 2024. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus bagi Warga Terdampak Konflik di Pulau Haruku Nomor RN 0902-RK/161 dari Direktorat Jenderal

Penyediaan Rumah, pada pembangunan tahap 1 ini dilaksanakan untuk membangun sebanyak 50 rumah, dengan anggaran Pembangunan sebesar Rp 12.500.000.000,-.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Diakui bahwa realisasi program penyediaan rumah khusus bagi korban konflik sosial di Desa Kariuw belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena pembangunan rumah khusus belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Adolf Leonard Batlolona, S.T., selaku Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, seharusnya pada tahun 2024 ini pembangunan rumah khusus tahap ke-2 untuk masyarakat korban konflik sudah mulai dilaksanakan. Namun, karena adanya kendala, pelaksanaan pembangunan tersebut terpaksa ditunda hingga tahun 2025.

Penundaan ini berdampak pada keterlambatan penyediaan rumah bagi seluruh penerima manfaat yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 900-474 Tahun 2023. Mengutip dari [Antarane.ws](https://www.antarane.ws), hingga saat ini masih terdapat 207 kepala keluarga, dengan total 801 jiwa, yang rumahnya belum dibangun dan masih harus tinggal di tenda-tenda pengungsian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik implementasi program bantuan perumahan menunjukkan berbagai dinamika dan hasil yang beragam tergantung pada konteks wilayah dan pelaksanaan program. Penelitian oleh Ngabito dan Balada (2023) yang berjudul *Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo* menggunakan teori dari Edwards (1980) dan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program, terutama ketidaksesuaian data antara yang tercatat di instansi pemerintah dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, penelitian Upe dan Jaba (2024) berjudul *Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Kepada Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2019–2023 di Desa Gunung Sari* menggunakan teori dari Dwijowijoto (2003) dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memberikan dampak positif yang signifikan dengan memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat kurang mampu menjadi lebih layak, aman, dan nyaman.

Penelitian lain oleh Tigauw (n.d.) dengan judul *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat* menggunakan teori Edwards (1980), metode kualitatif deskriptif deduktif, dan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program berjalan cukup baik berkat kerja sama antar pelaksana dan ketersediaan sumber daya, namun menghadapi kendala seperti cuaca ekstrem, keterbatasan bahan bangunan, dan kurang tepatnya sasaran penerima.

Selanjutnya, penelitian oleh Wulandari (2023) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Layak Huni di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka* juga menggunakan teori dari Edwards (1980) dengan metode kualitatif deskriptif deduktif. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi program didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, tetapi tetap menghadapi hambatan karena dana bantuan bersifat stimulan, sehingga masyarakat harus memiliki kemampuan swadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah.

Adapun penelitian Hakim (2022) yang berjudul *Implementasi Program Pemenuhan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Alam di Kota Palu* menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) serta metode kualitatif deskriptif induktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program telah berhasil membangun ribuan unit hunian tetap sesuai dengan

kebijakan yang berlaku, masih terdapat kendala signifikan seperti enggan masyarakat direlokasi, permasalahan lahan, dan kurangnya pemahaman serta sosialisasi terhadap program.

Berbagai temuan dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa implementasi program bantuan perumahan sangat dipengaruhi oleh koordinasi pelaksana, ketersediaan sumber daya, kondisi sosial masyarakat, serta akurasi data dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus difokuskan pada kajian mengenai implementasi program penyediaan rumah khusus, yang hingga saat ini belum banyak dijadikan fokus utama dalam berbagai penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti program bantuan rumah swadaya seperti pada penelitian oleh Wulandari (2023), kemudian program bantuan stimulan seperti pada penelitian oleh Tigauw (n.d.), ataupun program pemenuhan hunian tetap seperti penelitian oleh Hakim (2022), penelitian oleh Ngabito dan Balada (2023), dan Upe dan Jaba (2024).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bantuan rumah khusus bagi masyarakat Desa Kariuw yang terdampak konflik sosial, dengan menyoroti proses pelaksanaan program secara menyeluruh. Dimana menurut Indarti, C. F. S., Effendy, W. Y., Hadijaya, I., & Simangusong, F. (2024). Implementasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013). Menurut Colorafi dan Evans (2016), pendekatan deskriptif kualitatif menghasilkan ringkasan dalam bahasa sehari-hari yang faktual, sehingga memfasilitasi pemahaman fenomena tertentu di berbagai disiplin ilmu kesehatan. Studi kasus dilakukan di Desa Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tujuh (7) informan, yang terdiri dari pejabat pemerintah dari unsur Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan perumahan di wilayah tersebut, masyarakat penerima bantuan yang rumahnya telah terlaksana pembangunan, serta masyarakat penerima bantuan yang rumahnya belum terlaksana pembangunan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposeful sampling dan snowball sampling Kumar, (2010). Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai metode yang diuraikan oleh Creswell (2018). Adapun teori yang digunakan

dalam menganalisis data adalah Teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yang terdiri dari enam indikator, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
3. Komunikasi antar badan, pelaksana, dan masyarakat
4. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
5. Karakteristik lembaga pelaksana
6. Disposisi pelaksana atau sikap para pelaksana

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Bantuan Penyediaan Rumah Khusus Bagi Korban Konflik Sosial Di Desa Kariuw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku menggunakan teori dari Van Meter & Van Horn, (1975) yang menyatakan terdapat enam hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yakni, (1) Standard dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumber Daya Kebijakan; (3) Komunikasi Antar Badan, Pelaksana, dan Masyarakat; (4) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (5) Karakteristik Lembaga Pelaksana; dan (6) Disposisi Pelaksana atau sikap para pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Standar dan Tujuan

Kebijakan pembangunan rumah khusus di Desa Kariuw memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta telah menunjukkan indikator keberhasilan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Kejelasan tujuan memudahkan koordinasi antarlembaga, sementara pencapaian nyata di lapangan menjadi bukti bahwa kebijakan ini telah berkontribusi besar dalam menyelesaikan permasalahan pasca-konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak

1. Tujuan Program

Tujuan dari kebijakan pembangunan rumah khusus di Desa Kariuw sangat jelas dan terarah, yaitu untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat konflik sosial. Tujuan ini tidak hanya bersifat fisik (penyediaan hunian), tetapi juga sosial, yakni mengembalikan masyarakat ke lingkungan asal mereka dan memulihkan kehidupan bermasyarakat di Desa Kariuw. Proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah dan pengusulan ke Kementerian PUPR menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis dan terukur untuk mengatasi dampak konflik, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya.

2. Ukuran Keberhasilan Kebijakan

Keberhasilan kebijakan diukur melalui sejauh mana tujuan tersebut tercapai, yaitu kembalinya masyarakat ke Desa Kariuw dan tersedianya hunian layak bagi mereka. Hingga saat ini, tercatat bahwa 280 dari 350 Kepala Keluarga telah kembali ke desa, di

mana 50 di antaranya menempati rumah khusus yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan respons positif terhadap kualitas dan kenyamanan rumah bantuan tersebut. Pernyataan dari tokoh masyarakat menunjukkan bahwa bantuan ini tidak hanya memberikan solusi tempat tinggal, tetapi juga membangun kembali semangat dan harapan masyarakat untuk menetap kembali di tanah asal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan telah memberikan dampak nyata dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3.2. Sumber Daya Kebijakan

Pada Dimensi ini terdapat tiga unsur penting sumber daya kebijakan yakni, sumber daya manusia, Sumber daya anggaran dan Sumber daya sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia (SDM):

Pembangunan melibatkan SDM yang kompeten dan berpengalaman, baik dari internal Kementerian PUPR (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku) maupun dari pihak ketiga seperti konsultan, kontraktor, dan tenaga ahli profesional. Selain itu, adanya koordinasi dengan instansi terkait dan pelibatan tenaga kerja lokal memperkuat pelaksanaan di lapangan dan meningkatkan dampak sosial positif bagi masyarakat sekitar.

2. Sumber Daya Anggaran:

Dana pembangunan berasal dari APBN dan terbukti cukup untuk pelaksanaan tahap pertama (50 unit rumah) serta biaya supervisi. Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan sesuai aturan, dan penerima manfaat juga dilibatkan dalam pemahaman anggaran sejak awal. Namun, pembangunan tahap kedua belum terealisasi karena keterbatasan dana dan penyesuaian prioritas nasional, sehingga ditunda ke tahun 2025.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana:

Fasilitas pendukung seperti alat berat, peralatan konstruksi, listrik, air, dan mobilisasi material telah disediakan secara memadai. Dukungan ini turut memperlancar proses konstruksi di lapangan dan menjadi indikator kesiapan fisik yang mendukung keberhasilan implementasi pembangunan.

3.3. Komunikasi antar Badan, Pelaksana dan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan rumah khusus di Desa Kariuw menunjukkan bahwa komunikasi, koordinasi, serta pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku telah berjalan efektif dan konstruktif, yang berkontribusi besar terhadap kelancaran proyek dan terciptanya suasana kondusif di masyarakat.

1. Komunikasi Antar Badan, Pelaksana, dan Masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan oleh Balai dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pihak ketiga (swasta), serta masyarakat, bersifat terbuka dan berkelanjutan. Melalui mekanisme resmi seperti sosialisasi, rapat koordinasi, serta pemantauan langsung ke lapangan, Balai mampu menyampaikan informasi pembangunan secara tepat waktu dan akurat. Hal ini menciptakan kepercayaan dari masyarakat dan respons positif dari pemerintah daerah.

2. Sosialisasi dan Pendekatan Persuasif

Sosialisasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Penundaan pembangunan tahap dua pun dijelaskan secara persuasif, sehingga masyarakat tetap tenang dan memahami alasan di balik kebijakan tersebut. Pendekatan yang humanis ini mampu meredam potensi konflik atau ketidakpuasan warga.

3. Koordinasi Antar Organisasi Pelaksana

Balai tidak hanya berkoordinasi secara vertikal dengan kementerian dan pemerintah daerah, tetapi juga menjalin sinergi horizontal dengan lembaga lain seperti BAZNAS untuk mengatasi potensi kecemburuan sosial antar desa, seperti antara Desa Kariuw dan Desa Pelauw. Hal ini mencerminkan sensitivitas sosial dan perencanaan strategis yang inklusif.

3.4. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik secara nyata memengaruhi proses implementasi pembangunan rumah khusus di Desa Kariuw:

- **Lingkungan Ekonomi**

Keterbatasan anggaran, baik dari APBN maupun APBD, menjadi kendala utama dalam kelanjutan pembangunan. Menurut Suhartono, A. (2017), Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Efisiensi anggaran nasional berdampak langsung pada tertundanya tahap pembangunan berikutnya, menunjukkan bahwa stabilitas dan alokasi ekonomi adalah komponen vital dalam pelaksanaan kebijakan publik.

- **Lingkungan Sosial**

Dukungan masyarakat Desa Kariuw terhadap pembangunan sangat positif. Namun, potensi kecemburuan antar desa akibat perbedaan tingkat bantuan menimbulkan tantangan tersendiri. Balai menyikapi hal ini dengan langkah strategis seperti koordinasi dengan Pemda dan pemberian bantuan ke desa lain (Desa Pelauw), serta menjamin keamanan pembangunan melalui dukungan TNI/Polri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial yang sensitif dan partisipatif sangat diperlukan dalam daerah pasca-konflik.

- **Lingkungan Politik**

Stabilitas politik dan transisi kelembagaan turut memengaruhi implementasi. Perubahan struktur kementerian (pemisahan Kementerian PUPR) dan proses birokrasi dalam pengeluaran surat perintah dari Direktorat Jenderal menjadi faktor tertundanya pembangunan lanjutan. Ini menegaskan bahwa kesinambungan politik dan dukungan kelembagaan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program.

3.5. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dalam pembangunan rumah khusus di Desa Kariuw ditandai oleh sikap yang responsif dan komunikatif, serta pelayanan yang sinergis dan solutif.

Pelaksana kebijakan menunjukkan orientasi kuat pada hasil, pelayanan masyarakat, dan transparansi. Kolaborasi yang solid antara Balai Pelaksana dan Pemerintah Daerah memperkuat efektivitas pelaksanaan program, bahkan dalam situasi keterbatasan anggaran. Dengan karakteristik seperti ini, implementasi kebijakan pembangunan rumah khusus berjalan dengan baik dan berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi pemulihan sosial di Desa Kariuw.

1 Sikap Agen Pelaksana

Sikap agen pelaksana dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku menunjukkan profesionalisme yang tinggi, responsif, dan komunikatif. Hal ini tercermin dari kemampuan mereka menangani keluhan masyarakat secara cepat serta keterbukaan dalam menyampaikan kendala teknis, seperti keterbatasan dana. Sikap kooperatif ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan dan menunjukkan bahwa agen pelaksana benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Meskipun terdapat keterlambatan pembangunan lanjutan, keaktifan Balai dalam menjelaskan kondisi aktual dan memberikan kepastian bahwa pembangunan akan tetap berlanjut menjadi bukti bahwa pelaksana memiliki orientasi kuat pada pelayanan publik dan keberlanjutan program.

2 Pelayanan Agen Pelaksana

Pelayanan yang diberikan oleh agen pelaksana, termasuk Pemerintah Daerah sebagai pendukung utama, menunjukkan sinergi antar lembaga dalam implementasi kebijakan. Penyediaan kebutuhan vital seperti listrik, air, perizinan tanah, keamanan lokasi pembangunan, serta dukungan logistik dan transportasi material bangunan telah dipenuhi dengan baik. Dukungan ini sangat mempengaruhi kelancaran pembangunan dan menunjukkan bahwa pelayanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis dan operasional. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap membuktikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan dengan perhatian penuh terhadap kebutuhan lapangan.

3.6. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana di tingkat lokal terhadap kebijakan pembangunan rumah khusus di Desa Kariuw sangat positif, ditandai dengan pemahaman mendalam, dukungan penuh, dan kesiapan teknis. Namun, kurangnya disposisi dari otoritas pusat menjadi penghambat utama kelanjutan program. Ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga sangat bergantung pada koordinasi vertikal dan kesinambungan komitmen dari semua level pemerintahan. Tanpa dukungan menyeluruh dari pusat, pelaksanaan kebijakan berisiko stagnan meskipun telah didukung penuh oleh masyarakat dan pelaksana di daerah

1. Kognisi dan Pemahaman Implementor terhadap Kebijakan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku memiliki pemahaman yang kuat dan mendalam terhadap kebijakan pembangunan rumah khusus. Hal ini didukung oleh penugasan yang spesifik sesuai dengan mandat dalam Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 serta adanya pelatihan dan rekrutmen tenaga kerja yang sesuai dengan

spesialisasi teknis pembangunan. Pemahaman ini memperkuat kesiapan pelaksana dalam menjalankan program secara profesional dan sesuai standar. Dengan kompetensi yang teruji, balai mampu memahami dan menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan implementatif di lapangan secara efektif.

2. Arah Respon Kebijakan oleh Implementor

Pelaksana kebijakan di tingkat lokal, baik Balai Pelaksana maupun Pemerintah Daerah Maluku Tengah, menunjukkan sikap yang sangat mendukung dan komitmen yang kuat terhadap keberhasilan program pembangunan rumah khusus. Namun, keterlambatan dalam implementasi tidak disebabkan oleh resistensi di tingkat daerah, melainkan karena belum adanya disposisi atau instruksi resmi dari Direktorat Jenderal yang berwenang di tingkat pusat. Hal ini menyebabkan tersendatnya alur pendanaan dan pelaksanaan pembangunan lanjutan, meskipun pelaksana di daerah telah siap secara teknis dan administratif.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian Menunjukkan bahwasannya Penyediaan Rumah Khusus merupakan salah satu program nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai upaya untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat tertentu yang membutuhkan, seperti korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, atau kelompok rentan lainnya. Seluruh kegiatan pembangunan dalam program ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fungsi sumber daya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting. Sudarsono (1992), anggaran adalah alat utama yang digunakan untuk mewujudkan berbagai program pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus dilakukan berdasarkan skala prioritas nasional, yang ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat serta ketersediaan dana dari APBN pada tahun anggaran berjalan. Dengan kata lain, pembangunan tidak bisa dilakukan secara serentak di semua wilayah, melainkan harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia setiap tahun.

Dalam konteks ini, pembangunan lanjutan rumah khusus di Desa Kariuw sebenarnya telah direncanakan, namun hingga tahun 2024 belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dari APBN. Dana yang tersedia pada tahun tersebut belum mampu mengakomodasi kebutuhan pembiayaan pembangunan di desa tersebut. Akibatnya, proyek lanjutan pembangunan rumah khusus di Desa Kariuw terpaksa ditunda dan baru direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan harapan ketersediaan anggaran pada tahun tersebut sudah mencukupi.

Penundaan ini menunjukkan bahwa meskipun program Penyediaan Rumah Khusus merupakan kebijakan nasional yang strategis, pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi keuangan negara dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, (2023) Dimana factor utama penyebab keterlambatan pembangunan rumah ialah faktor kurangnya dana dalam melaksanakan kebijakan pembangunan rumah.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngabito et al. (2023), Di et al. (2024), Tigauw (2020), dan Hakim (2021), yang menjelaskan bahwa faktor penghambat pembangunan rumah cenderung terkait dengan ketidakcocokan data, cuaca yang tidak mendukung, jauhnya jarak, serta kurangnya kesadaran masyarakat..

Hasil penelitian yang dilakan di Desa Kariuw ini menjelaskan bahwasannya faktor penghambat selain kurangnya dana ialah keadaan sosial di Desa Kariuw, Pelaksanaan pembangunan rumah khusus pada desa yang mengalami konflik sosial bukanlah hal yang mudah, karena dalam pelaksanaannya, desa-desa yang terlibat akan konflik sosial cenderung rawan akan terjadinya konflik kembali akibat kecemburuan antar desa. Hal ini juga dirasakan oleh para pekerja Balai Penyediaan Perumahan.

Kemudian faktor penghambat lainnya ialah pemecahan struktur organisasi di tingkat kementerian, yaitu ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipisah menjadi dua entitas, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Pekerjaan Umum. Perubahan struktur kelembagaan ini menimbulkan hambatan baru dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus. Restrukturisasi birokrasi seperti ini dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya telah berjalan, karena terjadi pergeseran fungsi kelembagaan, perubahan alur koordinasi, dan penyesuaian sistem implementasi program. Mengingat perubahan tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang besar, maka dampaknya pun cukup signifikan terhadap efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pembangunan rumah khusus, perubahan ini menjadi tantangan serius karena program tersebut memerlukan konsistensi arahan, koordinasi lintas instansi, dan kesinambungan kebijakan agar dapat berjalan secara optimal di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi program penyediaan rumah khusus bagi korban konflik sosial di Desa Kariuw belum berjalan optimal, karena baru 50 dari 257 rumah yang berhasil dibangun pada tahap pertama. Hambatan utama dalam pelaksanaan program meliputi keterbatasan anggaran APBN, akses transportasi laut yang minim, ketidakjelasan rencana pembangunan lanjutan, serta dinamika sosial pasca-konflik dan perubahan struktur kelembagaan di tingkat pusat. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung yang signifikan seperti peran aktif Pemerintah Daerah, kinerja baik pihak pelaksana, dan komunikasi efektif antara pelaksana program dan masyarakat. Pemerintah juga telah melakukan upaya penanggulangan masalah melalui pengusulan pembangunan tahap kedua via aplikasi SIBARU, penyediaan armada logistik tambahan bersama TNI, serta perencanaan hunian sementara bagi warga terdampak. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program ke depan sangat bergantung pada perencanaan yang lebih terstruktur, kesinambungan pendanaan, dan sensitivitas terhadap kondisi sosial lokal.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam upaya memperoleh data sebanyak-banyaknya dari Masyarakat, mengingat keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Program Penyediaan Perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkhususnya pada lokus lokus yang pembangunannya belum terlaksana dengan optimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku dan Dinas Perumahan Dan Permukiman Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2022). Keberagaman Budaya Indonesia dan Potensi Konflik Lintas Budaya: Studi Literatur Mengenai Konflik Keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia. *INSANI*, 9(1), 32–44. Diambil dari <https://jurnal.widuri.ac.id/index.php/insani/article/view/137>
- Antara News(2023, akses 1 November 2024) KSP nyatakan konflik Pelauw-Kariuw selesai, pulangkan 1.245 pengungsi. Retrieved November 26, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4209504/ksp-nyatakan-konflik-pelauw-kariuw-selesai-pulangkan-1245-pengungsi>
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative descriptive methods in health science research. *Health Environments Research & Design Journal*, 9(4), 16–25. <https://doi.org/10.1177/1937586715614171>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dwidjowijoto, R. (2003). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Hakim, F. I. (2022). *Implementasi program pemenuhan hunian tetap bagi korban bencana alam di Kota Palu* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. eprints.ipdn.ac.id. http://eprints.ipdn.ac.id/11162/1/FIKRI%20ILMI%20HAKIM_J5_29.1444.pdf
- Ibragimov, K. (2024). The nature of social conflict. *American Journal of Social Sciences and Humanity Research*, 4(2), 73–81. https://www.researchgate.net/publication/383533013_THE_NATURE_OF_SOCIAL_CONFLICT
- Indarti, C. F. S., Effendy, W. Y., Hadijaya, I., & Simangusong, F. (2024). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan*

- dan Politik, 7(1), 76–84. <https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.1068>
(arsip PDF: <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/download/410/238>)
- Kumar, R. (2010). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners*. SAGE Publications.
- Ngabito, N., & Balada, R. (2023). Implementasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/view/515>
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2019). Kebijakan penggunaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(1), 135–144. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/download/1102/642>
- Sudarsono. (1992). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, A. (2017). Evaluasi proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 7(1), 1–15. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/396/226>
- Tachjan, H., Mariana, D., Paskarina, C., AIPI (AIPI), & Puslit KP2W Unpad (Lemlit). (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Tigauw, F. C. S. (n.d.). *Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kampung Dobut oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. eprints.ipdn.ac.id. https://eprints.ipdn.ac.id/7249/1/FLORENTIA_29.1879_IMPLEMENTASI%20PROGRAM%20BANTUAN%20STIMULAN%20PERUMAHAN%20SWADAYA%20DI%20KAMPUNG%20DOBUT%20OLEH%20SATUAN%20KERJA%20PENYEDIAAN%20PERUMAHAN%20PROVINSI%20PAPUA%20BARAT.pdf.
- Upe, S. A., & Jaba, A. S. (2024). Implementasi program bantuan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2) https://rezpublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/52/52/173?__cf_chl_tk=KK6s9sBjfZrP9yMMGIVjanhT5UvEDTczvYYr8b9yTzY-1747929278-1.0.1.1-UxA3etvpGEyAHG_8m3OYE3Lmbnsik6Xny7KZbko0BVA
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wulandari, D. L. A. (2023). Implementasi kebijakan bantuan pembangunan rumah swadaya di Kabupaten Majalengka. [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. eprints.ipdn.ac.id. <http://eprints.ipdn.ac.id/14597/>